



# PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Komplek Perkantoran Vertikal Jalan Ujang Dewa Sedadap,  
Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan,  
Propinsi Kalimantan Utara

Telp (0556) 23939 Fax (0556) 23943

Web : [www.pa-nunukan.go.id](http://www.pa-nunukan.go.id) Email : [pa-nunukan@pta-samarinda.net](mailto:pa-nunukan@pta-samarinda.net)

## BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

### Model B—Untuk Prosedur Khusus

Tanggal Pengajuan Permohonan : \_\_\_\_\_

Nomor Pendaftaran \*\* : \_\_\_\_\_

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Pekerjaan : \_\_\_\_\_

Nomor Telepon / Email : \_\_\_\_\_

Rincian Informasi Yang Dibutuhkan : \_\_\_\_\_

Tujuan Penggunaan Informasi : \_\_\_\_\_

Cara Memperoleh Informasi \*\*\* :  Melihat/Membaca/Mendengarkan \*\*\*\*  
 Mendapatkan Salinan Informasi (Softcopy/Hardcopy) \*\*\*\*

Cara Mendapatkan Informasi \*\*\* :  Mengambil Langsung  Email

Perkiraan Biaya Pengadaan : Rp .....

Perkiraan Waktu Informasi dapat : \_\_\_\_\_

Di terima/diambil oleh pemohon

Petugas Informasi Pemohon Informasi

.....

#### Keterangan

- \* Diisi oleh Petugas
- \*\* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi
- \*\*\* Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)
- \*\*\*\* Coret yang tidak perlu

Kode Dokumen  
FM/AP/01/01

## Hak-hak Pemohon Informasi

### Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali**
- (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja sejak** diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik)

---

---

---

V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik